



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYELESAIAN SERAH TERIMA GEDUNG SOSIAL BUDAYA DAN
BARANG INVENTARIS DI PUSAT PENKKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 yang menetapkan Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagai pengelola kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
4. Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk :

KESATU : Menyelesaikan seluruh proses serah terima Gedung Sosial Budaya dan barang inventaris yang berada di kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Sekretaris Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta untuk menginventarisasi seluruh aset dan barang inventaris yang berada di kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
- b. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menyerahkan seluruh dokumen terkait serah terima gedung beserta barang inventaris yang berada di kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta menerima seluruh dokumen terkait serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf b dan mencatatnya dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah; dan
- d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar segera menerbitkan Surat Keputusan Gubernur terkait penggunaan seluruh aset di kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta oleh Sekretaris Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta paling lambat tanggal 29 April 2016.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2016

f Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta